



PUTUSAN

Nomor

0589/Pdt.G/2017/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi RT.01 RW.001 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**:

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Toko Cat, bertempat tinggal di Jalan Wahidin, 30 RT.002 RW.003 Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 06 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 April 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 67/03/IV/2009, Tanggal 18 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Adapun status perkawinan antara perawan dan Jejaka; Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertem tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl.Siliwangi Rt.01 Rw.01 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, kabupaten Bengkulu Utara, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl.Dr.Wahidin, No.30 Rt.002 Rw. 003, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang bernama :

1. **lahir tanggal 09 Mei 2010**
2. **lahir tanggal 21 Mei 2014** Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak dapat menafkahi Pengugat dan anak-anak. Apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat hanya diam dan tidak memberikan reaksi apapun kepada Penggugat. Akibat daripada itu Pengugat dan Tergugat pulang ke Bengkulu untuk mencari pekerjaan di Bengkulu, namun setelah tiga bulan di Bengkulu Tergugat pulang ke Tangerang sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Tambak Rejo, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah sembilan bulan Tergugat pulang ke Tangerang Penggugat dijemput oleh Tergugat untuk kembali lagi ke Tangerang, akhirnya Penggugat ikut ke Tangerang;

Bahwa, setelah lima bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Tangerang, Penggugat mengetahui Tergugat ada hubungan perselingkuhan dengan perempuan teman kerja Tergugat dan Tergugat mengakui adanya perselingkuhan nya tersebut bahkan Tergugat mengaku sudah berjalan tiga

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun. Akibat dari pada itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, pertengkaran terus menerus;

Tv

7. Bahwa, selain dari pada itu sebelumnya Tergugat juga sering melakukan sex phone kepada perempuan lain yang tidak mengenal waktu dan tempat yang membuat Penggugat curiga, dan pada saat itu Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat kepada siapa hal tersebut dilakukan akan tetapi Tergugat mengatakan dengan perempuan yang tidak dikenal hanya melalui handphone saja;

8. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap saja meneruskan hubungan dengan selingkuhannya yang bernama Nurul Hikmah warga Jakarta Selatan dan pada saat itu Penggugat meminta kepastian dari Tergugat agar Tergugat tidak meneruskan hubungan perselingkuhannya dengan selingkuhannya tersebut atau menceraikan Penggugat secara resmi akan tetapi Tergugat tidak mau, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT dengan melakukan pemukulan di pipi Penggugat yang mengakibatkan rahang kiri cedera. Akhirnya Penggugat pulang ke Bengkulu utara kerumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung selama 8 bulan. Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Tangerang;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: **primer:**

I. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tubagus Joko Wica**)n bin **Jakob Untung**) terhadap Penggugat (**Sulastri binti Sudiwarno**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
yang
berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/03/IV/2009, tanggal 18 April 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;



B. Saksi-saksi

1. Murtinem binti Parto Pawiro, umur 74 tahun, agama

Islai

SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Jalan
01, RW 01, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Tubagus Joko Wicaksono, berhubung karena Saksi adalah adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009, Saksi menghadiri pernikahannya pada waktu itu dilangsungkan dirumah Saksi di Dea Tambak Rejo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dengan tergugat bertengkar, namun Tergugat telang mengantar Penggugat pulang kerumah Saksi, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan lagi dengan perempuan yang bernama Nurul



- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut Penggugat menceritakan perempuan tersebut bernama Nurui ia adalah karyawan di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa setelah Tergugat memulangkan penggugat kepada Saksi, tidak pernah Penggugat dengan tergugat rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat memulangkan Penggugat kepada Saksi pada awal Januari 2017, hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan tergugat berpisah, Tergugat mengirimkan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya., Saksi juga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin dimadu oleh Tergugat;
- Bahwa, melihat kondisi sekarang Saksi mengaku tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Suprayugo bin Sudiwarno, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Siliwangi, RT.01, RW.01, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Tubagus Joko Wicaksono, berhubung karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya itu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Saksio di Desa Marga Tambak Rejo pada tahun 2009, saat itu Saksi hadir dalam acara pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal b
membina rumah tangga di rumah orang tua Saksi di Tambak.
Rejo.kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua
Tergugat di Kelurahan Sudimara Timur;

Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat kepersidangan
ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun, namun setelah itu Penggugat dengan Tergugat
terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya
sering bertengkar;

Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar,
karena masalah ekonomi, karena Tergugat lebih sering dirumah dari
pada bekerja;

Bahwa, disamping itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita
lain, dan sekarang Tergugat lebih memilih menikah dengan wanita
selingkuhannya itu dari pada mempertahankan rumah tangganya
dngan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Perempuan selingkuhan Tergugat
tersebut, namun Tergugat ketahui dari tergugat sendiri saat
Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua;

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan
Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Penggugat;

Bahwa, seingat Saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
selama lebih kurang 8 bulan, yaitu sejak awal tahun 2017 sampai
saat ini, karena penggugat pulang kerumah orang tua, sedangkan
Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Bahwa setahu Saksi Tergugat selalu mengirimkan uang untuk anak
yang ditinggalknya bersama Penggugat namun bukan untuk
Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Tergugat mengirimkan uang setiap kedua anaknya itu sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah tidak pernah Penggugat dengan Tergugat rukun lagi; Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tetap ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Saksi mengaku tak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.AGM



(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bgyo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari menikah pada tanggal 17 April 2009 selama 2 tahun berjalan rukun harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anak. Pada saat Tergugat Penggugat nasehati agar mencari pekerjaan lalu Tergugat hanya diam dan tidak memberikan reaksi apapun kepada Penggugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang ke Bengkulu untuk mencari pekerjaan di Bengkulu, namun setelah 3 bulan di Bengkulu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat Ke Tangerang, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di desa Tambak Rejo, Kabupaten Bengkulu Utara; Bahwa setelah 9 bulan Tergugat pulang ke Tangerang Tergugatpun kembali menjemput Penggugat untuk di bawa Tergugat ke Tangerang, tapi setelah lima bulan Penggugat dengan Tergugat di Tangerang, Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain teman kerja dari Tergugat, Tergugat mengakui hal itu dan telah 3 tahun Tergugat berhubungan dengan perempuan tersebut, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran;

Bahwa pada akhir tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada poin 8 sampai dengan poin 9 setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, masing-masing pihak tidak lagi menunaikan kewajiban lagi sebagai suami istri, hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 8 bulan; Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.AGM



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya P_ telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti yang diberi tanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/03/IV/2009 tanggal 18 April 2009, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1991, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak akhir tahun 2016 atau (lebih kurang sejak 8 bulan yang lalu).



- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat; karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada awal bulan Januari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Propinsi Banten dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:



Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta 'pdirl (1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukdm- sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama 2 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir tahun 2016 (lebih kurang 8 bulan yang lalu sampai gugatan ini diajukan) Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas.
menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan keluarga
yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga,
tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh
karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan
perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*
sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum
ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut
diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan
ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar
ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur
lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu
perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan
perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekse-
kses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan



kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan*

pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah B'ecdsab^.'^ menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kemUatr bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian Isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat k
dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara aaiam
bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara
kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Tubagus Joko Wicaksono bin Joko Untung)** terhadap Penggugat **(Sulastri binti Sudiwarno)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk
mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya,
Kabupaten Bengkulu Uta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Propinsi Banten untuk dicatat
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh **Drs.**
Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurmali, M. dan
Drs. Ramdan sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dra. Nuralis, M.

Drs. **Ramdan**

Panitera Pengganti

dto

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya	Panggilan	Rp. 440.000,00
4.	Biaya	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya</u>	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah			Rp. 531.000.00

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.AGM